

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Bertentangan dengan PP nomor 49

Tahun 2018 karena:

- 1) Adanya kebutuhan pemerintah dan kekurangan tenaga kerja.
- 2) Perbuatan secara melawan hukum dan penyalagunaan kewenangan.
- 3) Tidak adanya sanksi yang tegas dari kementrian atas penegak hukum yang sesuai dengan pp nomor 49 tahun 2018.

2. Akibat hukum pengangkatan pegawai tidak tetap terhadap pembayaran gaji,

- 1) Berpotensi menimbulkan kerugian negara.

B. Saran

- 1) Berkaitan dengan pengangkatan berdasarkan PP 49 tahun 2018 maka perlu adanya transpransi dalam proses rekrutmen serta perjanjian kembali dalam pengangktan pegawai tidak tetap.
- 2) Bagi pejabat yang berwenang mengangkat pegawai tidak tetap dalam kantor Dinas kearsipan dan Perpustakaan kota Kupang perlu memperhatikan peraturan yang berlaku dan akibat hukum yang akan ditimbulkan.
- 3) Dari pemerintahan harus memperhatikan ketersediannya pegawai sehingga tidak adanya kekosongan tenaga kerja dalam Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota kupang.